

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 050/002.a/DPMPTSP/2019, Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1. Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rupiah	500.000.000.000.-	331.501.600.000	66.30
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	2.IKM	Indeks	84	84,01	100,01

Dari tabel di atas, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Berdasarkan tabel di atas di ketahui :

1. 1 (satu) indikator tidak mencapai target (kurang dari 100 %)
2. 0 (nol) indikator sesuai target (100 %)
3. 1 (satu) indikator melampaui target (lebih dari 100 %)

Capaian indikator berdasarkan klasifikasi kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	1
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 1 (satu) jumlah indikator utama yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu berdasarkan katagori sangat baik karena berada pada capaian > 90, dan 1 (satu) jumlah indikator utama dengan kategori cukup karena berada pada capaian 65 – 74, 99.

Hasil pengukuran berdasarkan sasaran utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	66,30 %	Tidak Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1	100,01 %	Melebihi Target

Pada tabel diatas diketahui bahwa terdapat :

1. 1 (satu) sasaran strategis tidak mencapai target
2. 0 (nol) sasaran strategis sesuai target; dan
3. 1 (satu) sasaran strategis melebihi target

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Kategori Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	0 - 49,99 Sangat Kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	>90 Sangat Baik
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	66,30			66,30		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1	100,01					100,01

Tabel 3.1.6
Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1					1	66,30
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1	1	100,01				

Berdasarkan tabel diatas, capaian target sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 masuk dalam kategori baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 050/002.a/DPMPTSP/2019, Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rencana Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/243/KUM/2018, Tanggal 4 Juni 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH (PMDN/PMA)

Sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Perekonomian,” pada sasaran strategis ke 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”.

“Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” adalah nilai investasi yang diperoleh berdasarkan laporan capaian realisasi investasi (PMDN/PMA) tahun berjalan melalui rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan formulasi perhitungan/penjelasan :

Hasil Rilis BKPM berdasarkan Laporan
Capaian Realisasi Investasi tahun berjalan

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019

Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan Rp. 500.000.000.000.- Berdasarkan usulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala. Maka capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 66,30 % (Rp. 331.501.600.000 /Rp. 500.000.000.000.- X 100)

Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	500.000.000.000.-	331.501.600.000.-	66,30

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) Tahun 2019 dibanding dengan kondisi Tahun lalu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2019	Kondisi tahun 2018	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	331.501.600.000.-	507.000.000.000.-	65,38

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis DPMPSTSP Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2017-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	4.912.757.286.736	500.000.000.000.-	331.501.600.000.-	66,30	2.005.000.000.000	56,02

4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Tidak tercapainya target yang didapat karena pelaku usaha tidak kontinue dan konsisten menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berupa jumlah nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Barito Kuala, ketergantungan sumber pengolahan data dan informasi pada database Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta keterbatasan akses database Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk inventarisasi data yang lebih rinci.

5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebesar Rp. 608.347.261.- telah terealisasi sebesar Rp. 603.410.346.- (99,19 %). Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,81 % (100 % - 99,19 %)

Tabel 3.2.3
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkat nya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	($\leq 100\%$)	99,19	0,81

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)” dengan Indikator

Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”, dituangkan dalam :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal, yaitu : melaksanakan fasilitasi kerjasama investasi melalui koordinasi pemetaan potensi dan peluang investasi
 - b. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, yaitu : melaksanakan pembinaan,fasilitasi dan mediasi kerjasama investasi
 - c. Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah, yaitu : melakukan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dan mengikuti event/expo/pameran di berbagai kesempatan.
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PM yaitu melaksanakan pembinaan pelaporan capaian realisasi investasi oleh investor secara berkala ke BKPM
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a. Penyusunan RUPM yaitu melaksanakan pembuatan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan dalam pengembangan investasi di daerah.
 - b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal yaitu meningkatkan kemudahan dalam proses perizinan penanaman modal.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Perekonomian,” pada sasaran

strategis ke- 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019

Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2019 ditargetkan 84. Berdasarkan usulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Kuala.

Maka capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 100,01 % $(84,01 / 84 \times 100)$

Tabel 3.2.4
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	84,01	100,01

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dibanding dengan kondisi tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2019	Kondisi Tahun 2018	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,01	83,66	100,42

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2017-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	83,66	84,01	100,42	84,99	0,988

4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Tercapainya target yang didapat karena kinerja pelayanan perizinan sudah berada pada jalur yang tepat namun masih perlu peningkatan, terlihat dari hasil kuesioner yang disebarkan sebanyak 384 kuisisioner dan masyarakat

pengguna layanan perizinan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sehingga memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja pelayanan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan dengan formulasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

$\text{Ket : } \frac{\text{NRR (Nilai Rata-Rata)}}{25 \text{ (Nilai Indeks)}}$
--

Untuk mendapatkan nilai IKM tool/alat yang digunakan adalah dengan melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna jasa pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala (masyarakat pemohon perizinan dan ke kecamatan yang pernah mengurus izin) dengan tujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, dengan melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta.

Metode Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara tetap setiap 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap

layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert* , yaitu skala psikometrik dengan menggunakan kuisioner (angket) seperti **terlampir** melalui kegiatan survei yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Sedangkan pengolahan dan analisis hasil survei mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai kaidah pengolahan survei.

Surat Keputusan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SOP Survey Kepuasan Masyarakat **terlampir**.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 384 orang responden (384 lembar kuisioner).

Perhitungan Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur memiliki rumus penimbang.

Unsur-unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur yaitu :

1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/Tarif
5. Kesesuaian Produk Layanan
6. Kompetensi Petugas

7. Perilaku Petugas
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Dari Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai indeks 84,01, termasuk dalam Nilai Internal Konversi (NIK) 76,61 – 88,30 dikategorikan dengan Mutu Pelayanan B, bahwa Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK dan unsur Pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah Penanganan Pengaduan, sedangkan yang terendah adalah unsur Kecepatan Waktu Pelayanan.

Deskripsi Hasil Survey Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Bahwa nilai survey tahun 2019 (3,30) lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai survey tahun 2018 (3,22) hal ini dikarenakan masyarakat/pemohon telah memahami dan memperhatikan persyaratan yang telah diberitahukan oleh petugas bahwa pentingnya kesesuaian persyaratan dalam suatu kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Unsur kemudahan prosedur

Dari nilai survey tahun 2019 (3,34) Kemudahan Prosedur mempunyai nilai yang cukup tinggi di bandingkan dengan tahun 2018 (3,26) , hal ini karena ada beberapa jenis perizinan yang prosedurnya di sederhanakan dan juga telah di buatkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari nilai survey tahun 2019 (3,20), Kecepatan Waktu pelayanan mempunyai nilai yang lebih tinggi di bandingkan tahun 2018 (3,14), hal ini di karenakan ada pemotongan waktu penyelesaian dari waktu lima hari menjadi tiga hari di maksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif

Bahwa dari nilai survey tahun 2019 (3,64) unsur Kewajaran Biaya/Tarif mempunyai nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 (3,89) padahal dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dikenakan biaya/tarif (gratis). Hal ini perlu diperhatikan untuk dievaluasi agar tidak berdampak negatif dari penilaian masyarakat.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Bahwa dari nilai survey tahun 2019 (3,25) unsur Kesesuaian Produk Layanan mempunyai nilai sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nilai tahun 2018 (3,29), kemungkinan ada kekurangpahaman tentang prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan-perizinan yang baru, dikarenakan jenis layanan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha merupakan jenis layanan produk baru di tahun 2019, sejak ditetapkannya PP 24 Tahun 2019.

6. Unsur Kompetensi Petugas

Bahwa dari nilai survey tahun 2019 (3,28) unsur Kompetensi Petugas mempunyai nilai sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nilai tahun 2018 (3,37), hal ini dimungkinkan dengan adanya produk perizinan yang baru (NIB) dengan mekanisme dan prosedur yang baru dengan ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka untuk memproses NIB harus melalui aplikasi OSS (one submit system), sehingga perlu kompetensi yang baik tentang penerapan sistem OSS ini baik bagi pengusaha maupun petugas/aparat.

7. Unsur Perilaku Petugas

Bahwa nilai survey tahun 2019 (3,42) unsur Perilaku Petugas Layanan meningkat lebih tinggi dari nilai tahun 2018 (3,28). Dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala telah membuat komitmen bahwa setiap melayani pemohon perizinan dan non perizinan, perilaku petugas senantiasa bersikap sopan, santun dan lembut/ramah, hal ini memberikan dampak positif terhadap instansi pemberi izin, sehingga meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Bahwa nilai survey tahun 2019 (3,30) unsur Kualitas Sarana dan Prasarana meningkat dan mempunyai kenaikan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kualitas Sarana dan Prasarana tahun 2018 (3,15). Hal ini disebabkan dengan adanya penambahan sarana prasarana berupa beberapa buah komputer dan printer yang merupakan bantuan dari BKPM Pusat dan ini sangat menunjang proses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau sistem online untuk beberapa perizinan. Pemohon dapat membuat pengajuan perizinan dari lokasi mereka sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.

9. Unsur Penanganan Pengaduan

Bahwa nilai survey tahun 2019 (3,69) unsur Penanganan Pengaduan jauh meningkat dari tahun 2018 (3,10). Unsur Penanganan Pengaduan ini

merupakan unsur yang paling banyak memberi kontribusi terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun ini telah disediakan blanko pengaduan manual, kotak saran, kritik dan ditempatkan di ruang tunggu apabila masyarakat ingin menyampaikan keluhan , pengaduan, saran dan kritik dalam pelayanan perizinan, sebagai tindaklanjut dari masukan Ombudsman perwakilan Kalimantan Selatan. Begitu pula hal tersebut dapat disampaikan melalui media elektronik/website DMPTSP (lapor.go.id), diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sarana pengaduan , saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan.

5. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebesar Rp. 217.594.900.- telah terealisasi Rp. 207.923.303.- (95,56 %).

Sehingga terdapat efisiensi sebesar 4,44 % (100 % - 95,56 %)

Tabel 3.2.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(≤ 100%)	95,56	4,44

6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dituangkan dalam :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik

dengan kegiatan :

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu : melakukan evaluasi terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat/pemohon perizinan melalui survey kepuasan masyarakat (kuisisioner).
- b. Monitoring dan Evaluasi Perizinan, yaitu : melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses perizinan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta atas hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan
- c. Pendataan Perizinan yaitu: melakukan updating data perizinan yang dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan evaluasi monitoring dan lain-lainnya dalam proses perizinan
- d. Sosialisasi Perizinan, yaitu ; melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai hal dalam proses perizinan (prosedur/tata cara, jenis perizinan, tata waktu , dll)
- e. Pemeriksaan dan Pengecekan lapangan Pemohon Perizinan, yaitu : melaksanakan salah satu tahapan dalam proses penerbitan izin dengan melaksanakan verifikasi lapangan pemohon izin.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.365.134.324.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.981.718.404.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,61 %.

Komposisi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	1.401.383.900.-	1.306.684.348.-	93,24
2	Belanja Tidak Langsung	1.963.750.424.-	1.675.034.056.-	85,30
Jumlah		3.365.134.324.-	2.981.718.404.-	88,61

Sumber RFK dan DPA Perubahan Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi belanja langsung sebesar 93,24 % terhadap realisasi belanja DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 85,30 %.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang

diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.825.942.161.- dengan realisasi sebesar Rp. 811.333.649.- atau 98,23 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	608.347.261.-	603.410.346.-	99,19
2	Sasaran 2	217.594.900.-	207.923.303.-	95,56
	Jumlah	825.942.161.-	811.333.649.-	98,23

Sumber: RFK dan DPA Perubahan Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,23 %

Adapun Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019, Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Berisi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 545.988.261.- terealisasi sebesar Rp. 542.060.496.- sehingga capaian indikator kegiatannya 99,28 %

2. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Berisi penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dan penyusunan rencanan umum penanaman modal. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 62.359.000.- terealisasi sebesar Rp. 61.349.850.- sehingga capaian indikator kegiatannya sebesar 98,38 %

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Berisikan Pendataan Perijinan, Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon perijinan, Survey indeks kepuasan masyarakat, Sosialisasi perijinan dan Monitoring dan evaluasi perijinan. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 217.594.900.- terealisasi sebesar Rp. 207.923.303.- sehingga capaian indikator kegiatannya sebesar 95,56 %

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	100	603.410.346	99,19
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100	207.923.303	95,56
	Jumlah	2	100	811.333.649	98,23

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100 %. Pada sasaran 1 (satu) terdapat tingkat efesiensi sebesar 0,81, sedangkan pada sasaran 2 (dua) terdapat tingkat efesiensi sebesar 4,44 dengan rata-rata tingkat efesiensi sebesar 2,63. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan

sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	100	99,19	0,81
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100	95,56	4,44
	Jumlah	2	100	98,23	1,77